

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember perkara nomor

1124/Pdt.P/2024/PA.Jr)

SKRIPSI



Oleh:

KRISMA PUTRI

NPM: 2021202045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

2025



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember perkara nomor

1124/Pdt.P/2024/PA.Jember)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy

Sukorejo Situbondo

Oleh:

KRISMA PUTRI

NPM/NIRM: 2021202045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ditulis oleh:

Nama : **KRISMA PUTRI**

NPM/NIRM : 2021202045

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor
1124/Pdt.P/2024/PA.Jr)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji.

Situbondo, 06 Juli 2025

Pembimbing I,


Dr. Ainun Najib, M.H

Pembimbing II,


Ahmad Hamdi, M.HI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERKARA NOMOR
1124/PDT.P/2024/PA.JR)

KRISMA PUTRI
2021202045

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 30 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

Penguji II,

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

Dr. MIRWAN, MHI.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.”¹

(Q.S. An-Nisaa : 24)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., jadikanlah aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan sabar dalam menjalani segala sesuatu semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita yang aku impikan.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Kedua pahlawan yang tidak pernah Lelah berjuang, memberikan semangat, motivasi serta tidak ada hentinya mendoakanku dengan tulus untuk mencapai cita-citaku. Teruntuk ayah dan ibu (Bapak Jumari dan Ibu Khotijah).
2. Saudara sedarah dan keluarga besar saya yang selalu memberikan support, doa, serta kepercayaan sehingga apa yang saya harapkan dapat tercapai. kepada saya.
3. Teruntuk sahabat seperjuangan saya mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2025.
4. Teruntuk keluarga besar Ny. Nur Sari No. 24 yang senantiasa memberikan support penuh dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada DOSPEM III saya yang telah telah menemani dan menjadi *support system* dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan seluruh teman-teman saya yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah yang tidak bisa kusebutkan satu persatu semoga kita bisa meraih kesuksesan Bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala sesuatu yang penulis sampaikan, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo,
2. KH. Ahmad Fadlail S.H, M.H selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, yang selaku memberikan arahan dan pengayoman terhadap mahasiswanya.
3. KH. Muhammad Jufri, SH, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. R. Fakhurrazi, MHI selaku wakil Dekan 1 Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam
5. Bapak Arif Harianto, MHI selaku wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Musthofa, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hali Makki MHI. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam

7. Bapak Dr. Ainun Najib, M.H dan Bapak Ahmad Hamdi, M.HI selaku pembimbing yang memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Samsul Amri, M.H selaku ketua Pengadilan Agama Jember yang telah membantu penulis ketika mengadakan penulisan.
9. Bapak Drs. Moh. Hosen, M.H dan Ibu Phillin Shopia, S.H selaku Hakim dan Panitera Muda Permohonan yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Dan pihak-pihak terkait, yang membantu memberi sumbangsih pemikiran berupa motivasi dan masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga semua amal baik dan perjuangan yang telah beliau-beliau berikan selama ini, akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Situbondo, 14 Agustus 2024


Krisma Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KAJIAN TEORI	17
A. Nikah.....	17
1. Pengertian Nikah.....	17
2. Tujuan Pernikahan	20
3. Hukum Menikah	21
4. Asas Pernikahan	22
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
B. Pernikahan Dibawah Tangan.....	33
1. Pengertian Pernikahan Dibawah Tangan	33
2. Faktor Pernikahan Dibawah Tangan	34
3. Akibat Hukum Pernikahan Dibawah Tangan	35
C. Pencatatan Pernikahan	36
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan	36
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	37
3. Tujuan Pencatatan Pernikahan	38

4. Akibat Tidak Dicatatnya Pernikahan	40
D. Itsbat Nikah	40
1. Pengertian Itsbat Nikah	40
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	43
3. Tujuan Itsbat Nikah	44
4. Syarat-syarat Itsbat Nikah	44
5. Dampak Penolakan Itsbat Nikah	45
E. Kerangka Konseptual	48
BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Kehadiran Peneliti	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
H. Tahap-tahap Penelitian.....	54
BAB VI : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. PAPARAN DATA	56
1. Profil Pengadilan Agama Jember	56
2. Deskripsi Perkara Nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Penolakan Itsbat nikah	62
a. Proses Pernikahan.....	62
b. Proses Permohonan Itsbat Nikah	65
c. Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Penolakan Itsbat nikah	72
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr	75
B. PEMBAHASAN	78
1. Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr	78
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr	82
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada manusia. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya¹. Pernyataan ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. bahwasanya Beliau Bersabda:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْهَرِ قَالَ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبُكُمْ الْأَمَمَ (حسن الصحيحة)

Artinya: “Dari Ahmad bin Azhar, dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW. Bersabda: Nikah itu adalah termasuk sunnahku, siapa yang tidak (mau) melakukan sunnahku maka bukan dari kaumku. Maka menikahlah, karena aku ingin kalian menjadi umat yang banyak.”²

Nikah secara bahasa: *al-Jam'u* dan *al-Dhammu* yang artinya berkumpul. Makna nikah (*az-Zawajj*) biasa diartikan dengan *al-'aqdu al-tazwij* yang berarti akad juga dapat diartikan dengan *Wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi.³ Pernikahan dalam Islam didefinisikan dengan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hal yang semula diharamkan menurut hukum Islam seperti bersentuhan, berdekatan, berkomunikasi, juga berhubungan biologis dengan pasangan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir

¹ Abdul Hamid, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP4 Provinsi Jawa Timur, 2005)

² Muhammad Fuad A. Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaq alaihi Asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Darul Hadist Qahirah, 76.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*, 49.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah dirumuskan secara jelas tentang tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, sehingga suami-istri yang sedang berlabuh di tengah samudra yang lepas dalam urusan rumah tangga tidak mudah goyah. Allah SWT. telah berfirman mengenai pernikahan sebagaimana dalam al-Qur’an surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.⁴

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁵ Apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal. Namun Sah menurut agama belum tentu sah menurut negara lalu bagaimana jika perkawinan dilakukan dibawah tangan yang mana hal tersebut menjadi polemik pelik ditengah-tengah masyarakat. Banyaknya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), 138.

⁵ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang Rukun Nikah*, 4.

pernikahan *Sirri* dilakukan dengan berbagai alasan salah satu kemungkinannya adalah bahwa mereka yang memiliki pemahaman terbatas tentang peraturan hukum yang mengatur pernikahan dan mereka yang terbatas dalam sumber daya keuangan dapat memilih pernikahan *Sirri* sebagai opsi yang lebih terjangkau dan praktis dalam konteks ekonomi dan hukum yang mereka hadapi. Dari sudut pandang agama, ada kemungkinan bahwa pernikahan dengan formalitas hukum yang singkat telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat karena ketakutan mereka akan dosa dan terjatuh dalam perbuatan asusila.⁶

Pernikahan dibawah tangan atau sering disebut nikah *Sirri* merupakan pernikahan yang tidak tercatatkan pernikahannya pada pejabat pencatatan pernikahan yang berwenang. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwasanya pernikahan sah dimata agama dan kepercayaan masyarakat jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun pasal 2 dan pasal 2 No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwasanya setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sah dimata negara jika pernikahan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwasanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pegawai

⁶ Edi Gunawan, "Nikah *Sirri* Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," Jurnal Ilmiah AlSyir'ah 11, No. 1 (December 19, 2013): Hlm. 3

⁷ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 131.

pencatat nikah bertanggungjawab untuk mencatat perkawinan. Menurut pasal 6 ayat (2) Pernikahan yang tidak tercatat maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum⁸. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah hal ini berdasarkan KHI Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “Itsbat Nikah” nya ke Pengadilan Agama.

Pencatatan disini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak memiliki kekuatan hukum” yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mendaftarkan pernikahan sama dengan mendaftarkan kelahiran, kematian, atau peristiwa penting lainnya yang didokumentasikan dalam sebuah sertifikat atau akta yang didaftarkan dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dipandang penting untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan.¹⁰

⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 5 tentang pencatatan pernikahan*, 2.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), 69

¹⁰ Imam Faishol, “*Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*,” n.d, hlm. 3.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan Itsbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang lembaga Peradilan Agama bahwa Itsbat nikah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹¹ Menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah yaitu suami isteri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak pihak yang terkait, dan menurut ayat 3 permohonan Itsbat nikah ke pengadilan agama terbatas hanya pada hal-hal berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.¹²

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama Jember telah memutuskan perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr bahwa pemohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Oktober 2024 menerangkan, bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2019 di

¹¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *pasal 49 tentang kewenangan pengadilan.*

¹² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 7 tentang pencatatan pernikahan*, 3.

wilayah Kantor Urusan Agama Kalisat. Namun pernikahan mereka belum tercatat di KUA, sehingga untuk mendapatkan akta nikah mereka harus mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Alasan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai pasangan suami istri yang sah diakui agama dan negara.

Namun pada putusan nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tersebut, majelis hakim menolak permohonan para Pemohon dikarenakan Adanya ketidaksahan dalam salah satu syarat perkawinan yaitu Pemohon II (Fatimah) dinyatakan masih menjadi istri orang lain, bahwa Pemohon II masih terikat pernikahan *Sirri* dengan orang lain sebelum dengan Pemohon I (Suhdi), pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh orang tua Pemohon II dan diakui oleh para pemohon.¹³

Berkaitan dengan penolakan permohonan Itsbat Nikah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang penolakan Itsbat Nikah kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr).”**

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpanan dari judul yang sudah ada, maka diperlukan beberapa rumusan masalah sebagai titik fokus pembahasan.

¹³ Moh. Hosen, *Wawancara (observasi)*, Jember, 08 November 2024.

Penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr?

C. Tujuan

Tujuan penelitian, pada umumnya berisi uraian yang menjawab perumusan masalah dalam proposal skripsi tersebut. Pada bagian ini peneliti dapat juga menguraikan tujuannya untuk menerangkan, membuktikan atau mengaplikasikan suatu gejala, konsep, dugaan atau membuat suatu *prototype*.¹⁴ Beberapa tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), 20

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian, pada umumnya meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.¹⁵ Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman serta dapat memperluas pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum Islam dalam menerapkan hukum perdata khususnya dalam perdata keluarga tentang dampak penolakan Itsbat nikah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswi

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi, serta penelitian ini juga diharapkan menjadi khazanah keilmuan dan menambah wawasan bagi peneliti.

b. Bagi Universitas Ibrahimi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Ibrahimi serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya khususnya Hukum keluarga Islam.

¹⁵ Ibid, 20.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan Gambaran yang bermanfaat kepada Masyarakat khususnya para pasangan suami istri yang akan melakukan Itsbat nikah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang atau akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian sebelumnya.¹⁶ Hal ini diperlukan untuk mencari perbandingan yang ada dalam penelitian yang diteliti saat ini dengan penelitian dimasa lampau mengenai persamaan dan perbedaan isi penelitian yang akan dikaji. Beberapa kajian terdahulu yang peneliti pakai adalah:

1. Karya tulis ini berupa Skripsi dengan judul **“Prespektif Hukum Islam Tentang Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Istri Dan Status Anak (Studi Analisa putusan Pengadilan perkara Nomor: 813/Pdt.P/2023/PA.Kraksaan)”** Yang ditulis oleh Nur Azizah. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, Skripsi ini menyimpulkan bahwa penolakan Itsbat nikah dikarenakan pemohon II (istri) pada saat melakukan pernikahan *Sirri* masih belum mencapai batas usia minimal pernikahan yakni 20 tahun, pada saat itu usia pemohon II (istri) 14 tahun dan dari pernikahan tersebut

¹⁶ TIM Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Ibrahimi 2020* (Situbondo: Universitas Ibrahimi, 2020), 4.

mereka dikaruniai anak. Dan dampak dari penolakan Itsbat nikah tersebut yang dapat dirasakan oleh seorang istri dan juga anak diantaranya yaitu anak tidak bisa diakui, anak tidak dapat diurus akta kelahirannya, Istri tidak dapat mengajukan harta gono gini jika terjadi perceraian, Istri dan anak tidak dapat mengajukan hak waris.¹⁷

Persamaan skripsi milik Nur Azizah dan penulis sama-sama membahas mengenai penolakan Itsbat nikah, perbedaannya skripsi dan peneliti sebelumnya membahas mengenai penolakan Itsbat nikah dikarenakan kurangnya umur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan. sedangkan skripsi peneliti membahas penolakan Itsbat nikah dikarenakan si istri masih terikat pernikahan dengan orang lain menurut undang-undang yang berlaku.

2. Karya tulis ini berupa Skripsi dengan judul **“Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama”** Yang ditulis oleh Diandra Pramudhita. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi ini menyimpulkan bahwa penolakan Itsbat nikah dikarenakan adanya pernikahan *Sirri* dengan motif poligami terselubung, dalam putusan perkara nomor 1256/Pdt.P/2019/PA. Cbn menurut hukum positif pemohon I masih terikat pernikahan secara resmi dengan istri pertamanya. Dalam hal ini majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut meskipun untuk kepentingan anak.

¹⁷ Nur Azizah “Prespektif Hukum Islam Tentang Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Istri Dan Status Anak” (Skripsi -- Universitas Ibrahimy, Sukorejo Situbondo, 2023), 73.

Persamaan skripsi milik Diandra Pramudhita dan penulis sama-sama membahas mengenai penolakan Itsbat nikah, perbedaannya skripsi Diandra Pramudhita membahas mengenai penolakan Itsbat nikah dikarenakan adanya pernikahan *Sirri* dengan motif poligami terselubung.¹⁸

3. Karya tulis ini berupa Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah”**

Yang Ditulis Oleh Abdul Haris Musyafak. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Skripsi ini menyimpulkan bahwa penolakan Itsbat nikah dikarenakan mendahului wali nikah derajat kedua dalam hal ini wali adalah adik kandung laki-laki dari penggugat padahal dalam kesaksian ke 2 pada saat dilangsungkan pernikahan antar penggugat dan tergugat adik kandung laki-laki tertua penggugat yang saat itu berumur 16 atau 17 tahun hadir pada saat berlangsungnya pernikahan.

Persamaan skripsi milik Abdul Haris Musyafak dan penulis sama-sama membahas mengenai penolakan Itsbat nikah, perbedaannya skripsi Abdul Haris Musyafak membahas mengenai penolakan Itsbat nikah dikarenakan mendahului wali nikah derajat kedua.¹⁹

¹⁸ Diandra Pramudhita “Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 58.

¹⁹ Abdul Haris Musyafak “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 41.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang harus dipahami didalam penelitian sangatlah penting untuk dibahas, lebih-lebih memahami konteks judul penelitian. Hal ini menjadi point utama pembahasan awal sebelum kita memasuki pembahasan inti penelitian sebagai kata kunci untuk mengetahui maksud dan istilah. Oleh karena itu, untuk memperjelas kajian ini diperlukan pengertian yang bersifat universal tentang teori-teori yang dimaksud dari judul skripsi ini, sehingga memungkinkan kita dalam menghindari kesalahpahaman serta perbedaan pandangan. Adapun istilah-istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Nikah secara bahasa: *al-Jam'u* dan *al-Dhammu* yang artinya berkumpul. Makna nikah (*az-Zawajj*) biasa diartikan dengan *al-'aqdu al-tazwij* yang berarti akad juga dapat diartikan dengan *Wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi.²⁰ Pernikahan dalam Islam didefinisikan dengan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hal yang semula diharamkan menurut hukum Islam seperti bersentuhan, berdekatan, berkomunikasi, juga berhubungan biologis dengan pasangan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*, 49.

Maha Esa”.²¹ Sedangkan menurut ulama’ fikih, nikah Akad yang membolehkan adanya *istimna’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wat’i* dan berkumpul selama perempuan tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²²

2. Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan gabungan dari dua kalimat yakni itsbat dan nikah. Itsbat merupakan kata masdar yang terambil dari kata – يُثَبِّتُ – يَثْبِتُ – اِثْبَاتٌ yang mempunyai makna penetapan atau pembuktian.²³ Dari dua kata tersebut dapat digabungkan bahwa itsbat nikah adalah proses pengakuan atau penetapan sahnyanya pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak terdaftar oleh pihak berwenang, baik karena alasan tertentu, seperti ketidaktahuan, kelalaian, atau karena pernikahan dilakukan secara bawah tangan.

Menurut pasal 7 ayat 4 KHI, yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah yaitu suami isteri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak pihak yang terkait, dan menurut ayat 3 permohonan Itsbat nikah ke pengadilan agama terbatas hanya pada hal- hal berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

²¹ Kementrian RI, *Undang-undang Perkawinan pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al Islami wa al adilatuhu*, (Damsyiq, Dam fikr 1998), 29

²³ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawir Arab-Indonesia*, 147.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, peneliti perlu memaparkan secara rinci mengenai beberapa tahapan susunan disetiap babnya, yang dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Bab-bab yang dimaksud dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan masalah yang melatar belakangi terjadinya sebuah kasus, sehingga sangat perlu diadakan sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi istilah (kata kunci dari perumusan masalah metode kajian dan sistematika pembahasan. Dengan bab ini, dapat menjadikan sebuah tolak ukur dalam melakukan penelitian. Serta bagi pembaca bisa mendapatkan sebuah ilustrasi yang dapat dijadikan sebuah gambaran penelitian secara global dan universal.

Bab II Kajian Teori

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang konsep teori Penolakan itsbat nikah. Konsep teori tersebut meliputi: Konsep Nikah, Konsep

²⁴ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 7 tentang pencatatan pernikahan*, 3.

Pernikahan *Sirri*, Konsep Pernikahan dibawah tangan, Konsep Pencatatan Pernikahan dan Konsep *Itsbat Nikah*.

Bab III Metode Pendekatan dan Penelitian

Dalam metode penelitian studi Kualitatif, metode penelitian ini berkisar pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai paparan data penelitian serta pembahasan data yang telah peneliti dapatkan dari fokus penelitian yang menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang ada. Paparan data meliputi profil Pengadilan Agama Jember dan pembahasan data meliputi Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan *Itsbat Nikah* Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan *Itsbat Nikah* Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang hasil akhir dari sebuah penelitian yang berupa sebuah kesimpulan dari fokus penelitian yang meliputi: Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan *Itsbat Nikah* Pada Perkara nomor 1142/Pdt.P/2024/PA.Jr dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan *Itsbat Nikah* Pada Perkara nomor 1142/Pdt.P/2024/PA.Jr. Selain adanya sebuah kesimpulan, juga ada beberapa saran dalam bab ini yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Lalu pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka beserta lampiran-lampiran sebagai dasar bahwa penelitian tersebut memiliki rujukan-rujukan atau sumber-sumber yang kuat, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa: *al-Jam'u* dan *al-Dhammu* yang artinya berkumpul. Makna nikah (*az-Zawajj*) biasa diartikan dengan *al-'aqdu al-tazwij* yang berarti akad juga dapat diartikan dengan *Wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi.¹ Di dalam al-Qur'an hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai tali pernikahan menggunakan dua istilah, yakni النكاح dan الزواج. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 21 dan surah An-Nisaa ayat 3 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"²

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*, 49

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema),.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema),

Dalam istilah fiqh sering disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna harafiah. Pernikahan dalam Islam didefinisikan dengan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hal yang semula diharamkan menurut hukum Islam seperti bersentuhan, berdekatan, berkomunikasi, juga berhubungan biologis dengan pasangan. Perkawinan atau Nikah (*An-nikh*) dalam konteks syar'i diformulasikan berbeda-beda satu sama lain oleh Ulama' Fiqh. Berikut beberapa pendapat ulama' mengenai perkawinan, Menurut Madzhab Hanafiah perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis, menurut madzab Malikiah, suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata, menurut Madzhab Syafi'iah merumuskan, akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dan menurut Madzhab Hanabilah mendefinikan bahwa nikah dengan akad yang dilakukan guna mendapatkan guna mendapatkan kesenangan.⁴

Islam tidak sepenuhnya menghalalkan pernikahan. Hukum asal pernikahan sendiri yaitu mubah sama halnya dengan hukum makan dan minum. Pernikahan berfungsi sebagai cara untuk menyatukan orang-orang yang ingin melindungi mereka dari keburukan seksual. Untuk menghindari kecurigaan dan fitnah, pernikahan harus dipublikasikan agar masyarakat

⁴ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 17-18.

untuk mengetahuinya. Setiap makhluk di bumi diciptakan berpasang pasangan, dan hubungan antara pria dan wanita merupakan pelaksanaan kehendak tuhan.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT.”⁶

Selain menurut syariat Islam, di Indonesia hubungan pria dan wanita juga diatur oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa “*Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Definisi tersebut mengandung bahwa perkawinan bukan perjanjian perdata semata, melainkan ikatan lahir bathin yang menyiratkan adanya ijab kabul, mempunyai tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga jadi bukan sekedar bersenang-senang, dengan tujuan tersebut diharapkan kebahagiaan akan dicapai dengan dasar keyakinan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan

⁵ Abdul Wahab Baudiba, *Sexuality In Islam* (Yogyakarta, 2004, cet. Pertama), 54.

⁶Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

ibadah.⁷ Dalam UU perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dirumuskan secara jelas tentang tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, sehingga suami-istri yang sedang berlabuh di tengah samudra yang lepas dalam urusan rumah tangga tidak mudah goyah.

2. Tujuan Pernikahan

Berikut beberapa tujuan pernikahan:

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang Bahagia, Sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

c. Menuruti perintah Allah dan mendapatkan keturunan yang sah dalam Masyarakat.

⁷ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 18-19.

⁸ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

- d. Memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih.
- e. Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya.
- f. Menjaga Nasab.⁹

3. Hukum Menikah

Berkaitan dengan azas dalam hukum Islam (mubah, sunnah, makruh, wajib, haram), asal hukum nikah menurut mayoritas *Fuqoha'* adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah sesuai kondisi, yaitu:

a. Mubah

Apabila seseorang telah mempunyai kemampuan untuk menikah, apabila tidak melakukan tidak khawatir akan melakukan zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istri.¹⁰

b. Sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada.

Rasullullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اخرجه البخاري)

Artinya: “dari Abdullah bin Mas’ud r.a, bersabda Rasulullah SAW: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah maka menikahlah. Dan barang siapa yang

⁹ Marlani, *Hukum keluarga islam di Indonesia* (Kencana: Jakarta), 26-29.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta), 15.

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah penawar nafsu syahwat.” (disebutkan oleh: al-Bukhari)¹¹

c. Makhruh

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya hidup.

d. Wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin. Jika tidak kawin khawatir berbuat zina.

e. Haram

Apabila seseorang hendak mengawini seseorang dengan maksud menganiaya atau memperolok-olok.¹²

4. Asas Pernikahan

a. Asas pernikahan dalam Islam

Hubungan pernikahan antara laki-laki dan Perempuan dalam islam berlaku beberapa asas:

1) Asas Kesukarelaan

Adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menerima dan melengkapi satu dengan lainnya.

2) Asas persetujuan kedua belah pihak

Tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan pernikahan.

¹¹ Muhammad Fuad A. Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqi' Alaihi Asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, (Darul Hadist Qahirah), 389.

¹² Ibid 36-37.

3) Asas kebebasan memilih pasangan

Seorang laki-laki maupun seorang perempuan bebas memilih pasangan yang akan dinikahi, sesuai dengan syariat islam.

4) Asas selama-lamanya (kekal)

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahasia dan kekal seumur hidup.

5) Asas Monogami Terbuka

Yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan.¹³

b. Asas pernikahan dalam hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1) Tujuan Perkawinan

Adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

2) Sahnya perkawinan dan keharusan pencatatan nikah

Pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Asas monogami berkecualian

¹³ Rosnidar Sembiring: *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, 53.

Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4) Kematangan jiwa dan raga calon suami istri

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

5) Mempersulit perceraian

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal (3) ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

6) Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Keseimbangan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam Masyarakat.¹⁴

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun adalah standar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan hal-hal yang termasuk dalam kategori pekerjaan tersebut, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya pasangan pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Syarat adalah persyaratan yang

¹⁴ Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam *tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 73-83.

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Pekerjaan (ibadah) yang sah adalah yang memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁵

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut,
- 4) Ijab dan Kabul adalah sighat akad. Ijab dan Kabul diucapkan oleh wali atau wakil wanita dari pihak wanita, dan keduanya merupakan rukun akad. Akad adalah ijab dan penerimaan dari dua pembicara. Contohnya adalah ucapan: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, dan "Aku terima" adalah Kabul.¹⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang berapa banyak rukun nikah ini. Mazhab Maliki (Imam Malik) berpendapat bahwa lima di antaranya adalah:

a) Wali Pereempuan

¹⁵ Nur Azizah, "Prespektif Hukum Islam Tentang Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Istri Dan Status Anak" (Skripsi -- Universitas Ibrahmy, Sukorejo Situbondo, 2023), 73.

¹⁶ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat* (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999), 64-68.

- b) Mas Kawin
- c) Calon Suami
- d) Calon Istri
- e) *Sighhat akad*.¹⁷

Madzhab Hanafi (Imam Hanafiyah) berkata bahwa rukun itu ada empat macam:

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri (Aqil Baligh)
- c) Saksi
- d) *Sighat Akad/ijab Kabul*

Madzhab Hambali (Imam Hambali) berkata bahwa rukun itu ada empat macam:

- a) Wali
- b) Calon Suami
- c) Calon Istri (Aqil Baligh)
- d) *Sighat Akad/ijab Kabul*

Madzhab Syafi'iyah (Imam Syafi'i) berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri
- c) Wali
- d) 2 Orang Saksi

¹⁷ Wulandari, *Hukum Keluarga*, 26.

e) *Sighat Akad/ijab Kabul*.¹⁸

Dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991) bawasanya Rukun perkawinan meliputi beberapa aspek yaitu:

- a) Calon mempelai laki-laki.
- b) Calon mempelai Perempuan.
- c) Wali dari mempelai Perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d) 2 Orang saksi.
- e) Ijab Kabul.¹⁹

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk menjadi perkawinan sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu halalnya wanita bagi calon suami dan adanya saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.²⁰ Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, perkawinan itu sah dan suami istri akan memiliki semua hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria.
 - 1) Bukan mahram dari calon Istri

¹⁸ Wulandari, *Hukum Keluarga*, 28-31.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan*, 5.

²⁰ Syaikh Kamil, Muhammad, *Fikih wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 429.

2) Tidak terpaksa (kemauan sendiri)

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya

4) Tidak sedang ihram haji

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

1) Tidak ada halangan syar'i

Calon pengantin perempuan tidak istri orang lain atau sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".²¹

Hal demikian selaras dengan Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan "pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

²¹ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

- 2) Calon pengantin perempuan bukan mahrom yakni bukan termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi oleh pengantin laki-laki seperti ibu keatas, anak kandung kebawah, saudara sekandung, saudara tiri, ibu rada' dan saudara rada'
- 3) Tidak sedang iddah yakni Calon pengantin perempuan telah menyelesaikan iddah dari suami pertama

4) Merdeka

Pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua mempelai, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah

An-Nisaa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.²²

5) Jelas orangnya

²² Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Calon pengantin perempuan Harus jelas identitasnya, baik nama maupun statusnya agar tidak terjadi kesalahan dalam akad.

6) Tidak sedang berihram haji

Kedua mempelai tidak boleh sedang melakukan ibadah haji atau umrah saat akad nikah.²³ Dijelaskan dalam hadist:

عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abban bin Utsman bin Affan ra. Ayahnya berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, dinikahi ataupun meminang.” (HR. Muslim)²⁴

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Sebagaimana dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْمًا امْرَأَةً لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ لَهَا (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. ia Berkata: bersabda Rasulullah SAW. Bersabda: anak perempuan manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya itu tidak sah, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Jika pernikahan itu tetap berlangsung, maka si perempuan berhak mengambil maharnya, tetapi jika terjadi

²³ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30.

²⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani 2016), 116.

perselisihan maka sultanlah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali” (HR. Abu Dawud) ²⁵



²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 88.

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Tidak sedang dipaksa
- f. Tidak sedang ihram

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang saksi, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 “*Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*”.²⁶

syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Islam
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Dapat mendengar dan melihat
- g. Bebas (tidak dipaksa)
- h. Tidak sedang beriram haji
- i. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk *Ijab Kabul*.²⁷

²⁶ Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam *tentang saksi nikah*, 8.

²⁷ H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30.

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, Dalam pernikahan Ijab Kabul wajib menggunakan lisan, dan bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a. Ijab Kabul dilakukan di satu majelis.
- b. Tidak ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang bisa merusak kesatuan akad.
- c. Ijab Kabul bisa didengar oleh kedua belah pihak dan juga dua orang saksi.
- d. ada dua komponen dalam sighat: satu adalah sighat ijab wali atau wakilnya yang diucapkan dengan kata *zawwajtu* atau *ankahtu*, dan yang kedua adalah sighat Kabul calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sighat ijab dan diucapkan dengan kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.²⁸

Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan beberapa syarat perkawinan diantaranya:

- a. Perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan (kata sepakat) calon suami istri.

106. ²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999),

- b. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri; jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya.
- c. Jika salah satu dari kedua orang tuatelah meninggal atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup
- d. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain.
- e. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang akan melakukan pernikahan yang kedua.²⁹
- f. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- g. Calon suami-istri harus memiliki agama yang sama
- h. Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri 2 orang saksi.³⁰

B. Pernikahan Dibawah Tangan

1. Pengertian Pernikahan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan dalam hukum positif mengacu pada suatu pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi dihadapan negara atau pemerintah. Meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun

²⁹ Sembiring: *Hukum Keluarga: Harta-harta*, 57.

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Grahaedmedia Press, 448.

dalam negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, pernyataan tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat 2 “*Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*”. Pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut mempunyai Akta Nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan Itsbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang lembaga Peradilan Agama bahwa Itsbat nikah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.³¹

2. Faktor pernikahan dibawah tangan

Berikut faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah tangan:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan.

Masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka, menganggap sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

³¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 49 tentang kewenangan pengadilan.

b. Ketatnya Izin Poligami

Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat *alternative* yang ditentukan secara *limitative* dalam undang-undang, yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) UU No.1

Tahun 1974).³²

- c. Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- d. Sistem berokrasi pencatatan yang dimulai dari lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
- e. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

3. Akibat Hukum Pernikahan dibawah tangan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

³² Ali Geno Burutu, "Pernikahan Dibawah Tangan Dampak dan Solusinya", (Tesis -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 11.

Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain:

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah.³³ Tidak hanya itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

C. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk agama islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim yang ditandai dengan penertiban Akta Nikah untuk kedua mempelai. Secara umum pencatatan perkawinan mencakup 3 peristiwa dalam

³³ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, (Mei, 2016), 903.

perkawinan yaitu nikah, cerai dan rujuk.³⁴ Akta nikah adalah bukti administrasi yang sah untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan memenuhi hukum positif di negara tersebut. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah hal ini berdasarkan KHI Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dianggap sebagai bukti autentik dari pernikahan. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berbeda yang mengatur pencatatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan. Namun ada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*.”³⁵ Dasar pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *junto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTCR (Nikah, Thalak, Cerai, Rujuk).
- b. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *junto* PP No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

³⁴ Siska Lis Suliastini, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 59.

³⁵ Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Keputusan MA RI Nomor 477 Tahun 2003 *junto* Peraturan MA RI Nomor 477 Tahun 2004 *junto* Peraturan MA RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.³⁶

Perkawinan yang secara *normative* (perkawinan *Sirri*) harus dicatatkan, hal ini merupakan kesepakatan yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum yaitu agar masyarakat semakin tertib dan mendapat perlindungan hukum, sehingga dapat memberikan maslahat dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah persyaratan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang akan melaksanakan pernikahan, karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kukuh. Dengan mencatat perkawinan maka akan terjadi pembentukan dan pelaksanaan masyarakat yang aman, tertib serta menjaga kesejahteraan keluarga.

3. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Dalam Syari'at Islam, baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak menyatakan secara eksplisit perlunya pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat diatur oleh hukum untuk melindungi kesucian perkawinan, terutama perempuan dan anak yang hidup dalam rumah tangga tersebut. Dengan pencatatan

³⁶ Ibid, 62.

perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing pasangan dapat memiliki salinan akta tersebut jika terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau jika salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing.

Secara Yuridis, pencatatan perkawinan memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut;

- a. Memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan perkawinan.
- b. Seorang suami tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istri.
- c. Sebagai sarana bagi pemerintah untuk memimpin agar terciptanya ketertiban sosial.

Sejak UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku, persyaratan pencatatan perkawinan tidak lagi menjadi masalah di masyarakat Islam. Ketentuan tersebut, bagaimanapun belum dilaksanakan dengan baik. Sejak lama, ada peraturan yang mengatur pencatatan bagi komunitas Kristen Protestan dan Katolik.³⁷ Setelah pasal 2 ayat 2 UU Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, masalah pencatatan perkawinan menjadi lebih penting. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menetapkan sanksi untuk pelanggaran ketentuan ini yaitu dihukum dengan denda setinggi Rp.7.500 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

³⁷ Moh Zaid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70.

4. Akibat Tidak Dicatatnya Pernikahan

Jika perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun agama menurut islam, maka perkawinan tersebut sah secara syara'. Akan tetapi dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan tidak pernah terjadi dimata hukum atau cacat hukum.

Dalam Undang-undang, terdapat beberapa akibat pernikahan yang tidak dicatatkan:

- a. Perkawinan yang belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak sah menurut hukum.³⁸
 - b. Pasal 42 dan 43 UU perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.³⁹
 - c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan
- Karena perkawinan tersebut tidak dicatat, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut warisan dari ayahnya.

D. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan gabungan dari dua kalimat yakni itsbat dan nikah. Itsbat merupakan kata masdar yang terambil dari kata أَثْبَتَ - يُثْبِتُ

³⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 5 tentang pencatatan pernikahan*, 2.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121.

إِتْبَاءٌ yang mempunyai makna penetapan atau pembuktian.⁴⁰

Mengitsbatkan artinya menetapkan, membuktikan atau menentukan (kebenaran sesuatu).⁴¹ Sedangkan menurut fiqih, nikah secara bahasa mempunyai dua makna, yaitu akad dan bersenggama.⁴² Menurut Para ulama ahli fiqih fungsi akad nikah dalam pernikahan adalah menghalalkan sesuatu yang semula haram bagi laki-laki dan perempuan.⁴³

Pada dasarnya, itsbat nikah adalah penetapan bahwa seorang pria dan seorang wanita telah menikah dan menjadi suami istri yang sah setelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam. Namun, pernikahan yang terjadi sebelumnya belum atau tidak dicatat oleh pejabat berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan. Penjelasan umum undang-undang tersebut mengatakan bahwa tiap perkawinan adalah sama dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran atau kematian yang didokumentasikan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dicatat. Namun, dalam bahasa

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawir Arab-Indonesia*, 147.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), 339.

⁴² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.

⁴³ Ibid, 1.

pencatatan, itu berarti proses menulis sesuatu untuk dicatat dalam buku catatan.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁴⁴

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan putusan Pengadilan Agama.⁴⁵

Dalam hal putusan pertama tentang kebenaran, dasarnya hanya "kebenaran sepihak". Kebenaran yang terkandung dalam penetapan hanya bernilai bagi pemohon sendiri, dan tidak menjangkau orang lain.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

⁴⁵ Permenag Nomor 3 Tahun 1975.

Didasarkan pada asas ini, asas berikutnya menyatakan bahwa kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku bagi pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dirinya; itu tidak mengikat siapapun selain yang disebutkan di atas. Selanjutnya, asas ketiga menyatakan bahwa keputusan penetapan tidak dapat dibuktikan oleh pihak mana pun. Dengan kata lain, asas putusan penetapan tidak memiliki otoritas eksekutif. Karena amar putusan tidak memiliki nilai eksekusi, hal ini dapat dipahami.

2. Dasar Hukum Itsbat nikah

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya perempuan yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”*. Perkawinan secara normatif harus didefinisikan sebagai perjanjian nasional yang dibuat untuk mewujudkan tujuan hukum untuk keamanan, stabilitas, dan ketertiban. Dengan adanya pencatatan nikah ini, masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga akan dilindungi.

al-Qur'an dan al-Hadits tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ada catatan perkawinan. Pertimbangan kemaslahatan dan tuntutan perkembangan walaupun ada ayat al-Qur'an yang

menghendaki segala transaksi muamalah, ulama fiqh bahkan tidak memperhatikan topik ini dengan serius.

3. Tujuan Itsbat nikah

Pada awalnya, undang-undang Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, tidak menyatakan secara eksplisit bahwa harus ada catatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu diperlukan untuk mencatatnya. Fokus pada perkembangan sambil mempertimbangkan kemaslahatan

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini adalah upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, yang dibuktikan dengan akta nikah masing-masing pasangan. Jika terjadi perselisihan atau percekcoan, atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing.⁴⁶

4. Syarat-syarat itsbat nikah

Sebenarnya, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melakukan itsbat nikah. Namun, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dari

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), 107.

Kompilasi Hukum Islam membuat otoritas ini berkembang dan diperluas. Ayat (2) menyatakan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama."*

Menurut Pasal 7 ayat (3), itsbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama dalam kasus tertentu seperti:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁷
5. Dampak Penolakan Itsbat nikah

Beberapa alasan mengapa permohonan itsbat nikah ditolak yaitu salah satunya karena adanya ketidaksahan dalam salah satu Syarat dan Rukun pernikahan. Dalam kasus perceraian pernikahan dibawah tangan istri tidak memiliki hak atas harta warisan atau harta gono gini karena perkawinan dapat dianggap tidak pernah terjadi. Dampak penolakan tersebut tidak hanya dirasakan istri, namun dampak penolakan tersebut juga berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan.

Dalam kasus ini para hakim dibuat dilema, apabila semua permohonan itsbat nikah diterima tanpa mempertimbangkan asas

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 7 ayat (2), 2008), h. 3

kemanfaatan dan tanpa ketelitian, maka akan terjadi beberapa konsekuensi negatif. Di antaranya, masyarakat menjadikan pencatatan nikah merupakan persoalan yang mudah dan sepele dan orang yang melakukan pernikahan *Sirri* akan meningkat karena menilai permohonan itsbat nikah menjadi mudah. Terakhir, adanya niat buruk dari seseorang yang mengaku sudah pernah menikah *Sirri*, meskipun mereka hanya tinggal bersama, hal ini dianggap akan menyalahgunakan pemahaman agama tentang nikah *Sirri* yang diizinkan agama.

Pada perkara penolakan permohonan itsbat nikah, pernikahan dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan akan menimbulkan dampak yang merugikan diantaranya istri tidak dapat atau tidak berhak menuntut nafkah dan harta dari suami. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, kecuali hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak berhak atas warisan ayahnya.

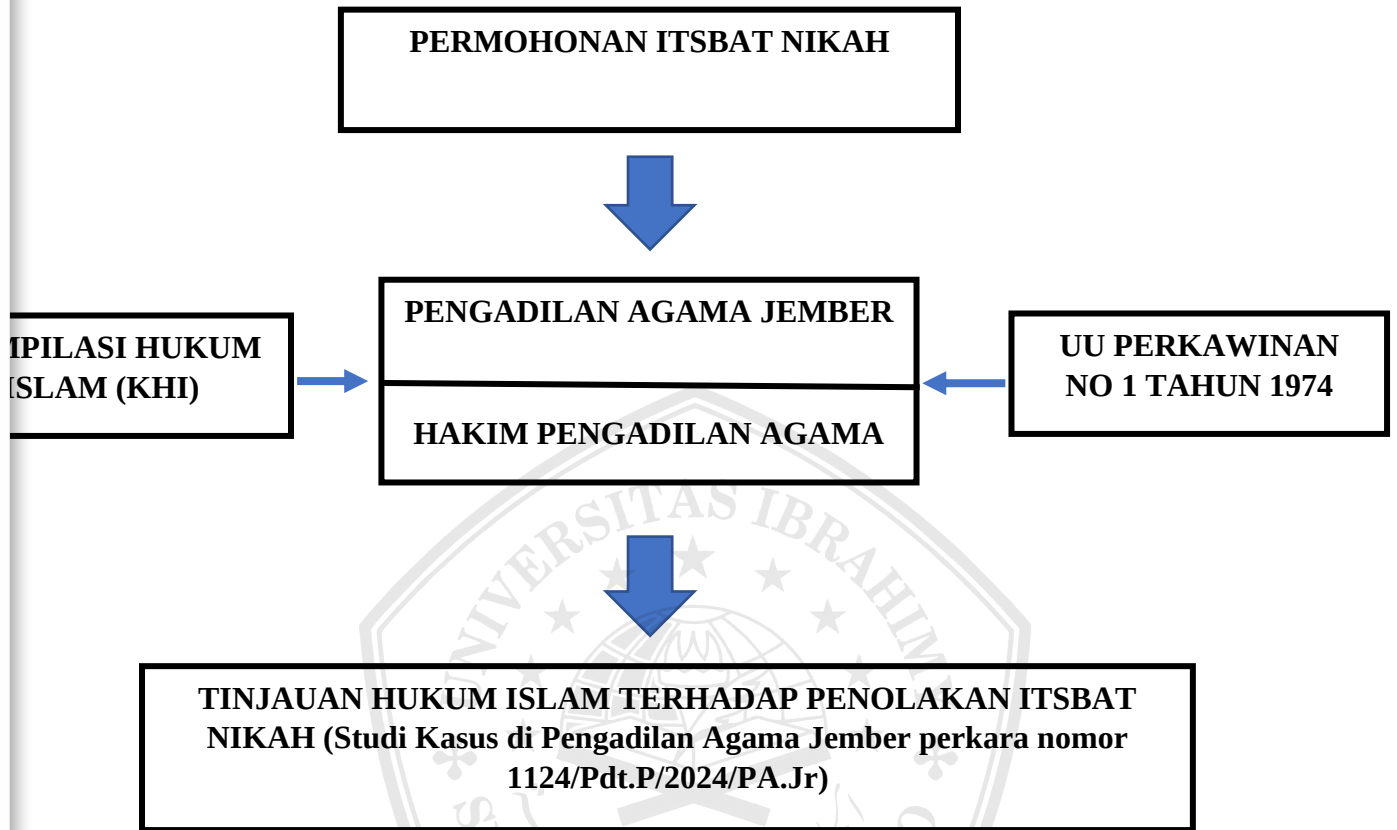
Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah. Jika suami meninggal, istri tidak dapat menggugat warisannya. Selain itu, karena hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, istri tidak berhak atas harta gono gini jika perpisahan terjadi. Tidak ada konsekuensi negatif bagi laki-laki atau suami yang telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan suami karena dia memiliki kebebasan untuk menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, tidak ada

tanggungan karena suami dapat menghindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tidak ada perebutan harta yang disebabkan oleh pembagian harta gono-gini, warisan, atau jenis harta lainnya.

Sementara dampak terhadap anak secara yuridis dan psikologis karena ketidaksahnya perkawinan *Sirri* berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan, antara lain:

1. Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI anak dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Ketidakjelasan status anak di muka hukum menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.
2. Anak-anak mengalami dampak sosial dan psikologis, mereka menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya, tidak ingin bergaul, dan sulit berinteraksi dengan anak seusianya.

E. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif bertujuan memahami realitas sosial yang terbentuk secara alami, melalui hubungan yang erat antara peneliti dan objek yang diteliti. Penelitian ini menekankan pada pola perilaku manusia dan makna yang tersembunyi dibalik aktivitas sosial yang tidak bisa dinyatakan dalam angka. Pendekatannya bersifat induktif, yang didasarkan pada pengamatan langsung dan partisipatif terhadap fenomena yang ada.

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field reseach* (penelitian lapangan), yang berfungsi untuk mengamati, memahami dan menggambarkan secara jelas sumber data berdasarkan fakta dan fenomena yang ada.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan observasi dan wawancara, kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sangatlah penting. Peneliti perlu menyesuaikan waktu dan tempat penelitian agar dapat memperoleh data yang valid dan sesuai dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti dalam kajian ini hadir langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan data sendiri untuk menjamin kualitas hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 27 Dusun Krajan Desa Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih agar peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan yang relevan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah subjek dari mana peneliti memperoleh data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori;

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, data primer meliputi pertimbangan hakim terkait penolakan itsbat nikah dalam putusan Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr serta hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jember.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang relevan, seperti Al-Qur'an, al-Hadist, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab usul fiqh, jurnal, dokumen, wawancara pihak lain, serta putusan hakim lain yang mendukung topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan tiga teknik:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mencermati perilaku dan aktivitas tertentu secara langsung di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti sidang pada perkara tersebut secara langsung.

2. Interview

Wawancara (*interview*) dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan hakim, penitera, dan para pemohon dalam perkara yang diteliti. Setelah melakukan observasi pada perkara tersebut, peneliti melakukan wawancara secara berkaa terhadap majelis hakim dan panitera muda permohonan yang menangani perkara tersebut.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap serta penguat pada kajian ini. Pada teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berbentuk surat-surat, catatan harian, tafsir, Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab Usul fiqh dan Kaidah Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang dan putusan Pengadilan Agama Jember. Dokumentasi sendiri memiliki pengertian, suatu data diperoleh dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan hakim Pengadilan Agama Jember, terkait penolakan itsbat nikah dalam putusan perkara Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr.

F. Teknik Analisis Data

Analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data disusun dalam bentuk narasi yang runtut berdasarkan hasil temuan dilapangan. Proses analisis dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:¹

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data yaitu, menyaring, merangkum dan memfokuskan data sesuai dengan tema yang diteliti.²

2. Penyajiain Data (*data display*)

Penyajian data yaitu, menyusun data dalam bentuk uraian, bagan atau matriks untuk mempermudah pemahaman.³

3. Verification (*conclusion data*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan ialah menyimpulkan temuan yang bersifat sementara dan menguji kebenarannya berdasarkan pengumpulan data lanjutan.

Dapat ditarik intinya bahwasanya dalm penelitian kualitatif dapat menjawab rumsan masalaha yg sudah dipaparkan bahwasanya masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini maasih sementara dn masih bisa berkebang setelanya penelitian dilapangan.⁴

¹ Bambang Sunggusono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 114.

² Sulistia ML, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, (IKIP Semarang: Pres,1991), 31.

³ *Ibid*

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 253.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi yang mencakup.

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti hanya cukup tinggal lama dilapangan untuk mendapatkan data yang valid dan membangun kepercayaan dari informan. Perpanjangan pengamatan juga sangat berfungsi sebagai pembangun kepercayaan subjek data serta membangun meanset baik bagi peneliti.

2. Tringulasi

Tringulasi adalah pemeriksaan keabsahan data melalaui perbandingan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode tringulasi yang paling umum adalah pemeriksaan data melalui sumber yang lain.⁵

a. Tringulasi data

Menggunakan dokumentasi, pengarsipan, hasiwawancara, observasi, atau wawancara dengan subjek yang dianggap memiliki perspektif yang beda.

b. Tringulasi pengamat

menggunakan berbagai teori dalam menentukan bahwa data yang dikumpulkan cukup layak. Pada peneliti ini berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

⁵ Ibid 330.

c. Tringulasi Teori

menggunakan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah layak. Pada peneliti ini berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Tringulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti sesuatu hal, seperti halnya metoda wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pra lapangan, yaitu merencanakan penelitian seperti memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, memilih dan menetapkan informan.⁶
2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu memiliki beberapa tahapan diantaranya:
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengenalan latar
 - c. Membangun hubungan dengan subjek penelitian.⁷
3. Tahap pengolahan data, yang terdiri dari:
 - a. Interpretasi data berdasarkan hasil analisis.
 - b. Analisis data
 - c. Validasi data eksternal, internal dan uji keabsahan data.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 183.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 150.

- d. Penarikan kesimpulan yang didukung oleh teori dan fakta, lalu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan

Pengadilan Agama Jember Kelas AI merupakan lembaga yang berada dalam Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersama dengan Pengadilan Agama lainnya pada tanggal 01 Januari 1950 berdasarkan Starblad 1882 Nomor 152 jo STBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610,sk Menteri Agama Nomor 5 tanggal 01 Maret 1952 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SK/VII/2022 tentang pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember ini sebelumnya beralamat di Jalan Sumatera Nomor 122 Jember dan kini beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sejak 1 Januari 2015.



Gambar 1.1 Pengadilan Agama dulu



Gambar 1.2 Pengadilan Agama sekarang

Letak geografis Kabupaten Jember masuk pada kawasan tapal kuda pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki Luas Wilayah 3.293,34 km² dengan batas wilayah:

- ❖ Bagian Utara: Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo
- ❖ Bagian Timur: Kabupaten Banyuwangi
- ❖ Bagian Barat: Kabupaten Lumajang
- ❖ Bagian Selatan: Laut Samudera Indonesia

Sedangkan posisi koordinatnya 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" LS dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" BT.

Adapun visi Pengadilan Agama Jember ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung” dan misi Pengadilan Agama Jember ialah:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember

- Motto Pengadilan Agama Jember “**HEBAT**” (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel dan Transparan).

[illegible]

c. Wilayah Yurisdiksi



Gambar 1.3 Peta Wialayah Hukum Kabupaten Jember

d. Tugas serta Fungsi

Adapun Tugas serta Fungsi Pengadilan Agama:

- 1) Perkawinaan,
- 2) perWarisan,
- 3) Wasit,
- 4) Hibhah,
- 5) Waqaf,
- 6) Zakaat,
- 7) Infa',
- 8) Sadaqah,
- 9) Ekonomi syariah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jember mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

5) Fungsi Lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Deskripsi perkara nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Penolakan Itsbat nikah

a. Proses Pernikahan

Pada perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2024 pada tanggal 10 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutono, disaksikan dua orang saksi nikah Abd. Salam dan Fathorrozi beralamat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai serta *Lafadz ijab* yang dilakukan oleh suherman setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan *qobul dilafadzkan* sendiri oleh pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri* dalam hukum positif mengacu pada suatu pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses

¹ Salinan Putusan perkara nomor 1124/P.dt.P/2024/PA.Jr

pencatatan resmi dihadapan negara atau pemerintah. Meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama selama memenuhi syarat dan rukun nikah, namun dalam negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, pernyataan tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat 2, yaitu:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dalam pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri, dapat diajukan Itsbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang lembaga Peradilan Agama bahwa Itsbat nikah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.²

Wawancara dengan Phillin Shopia, S.H Selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jember memberikan pengertian mengenai cerai gugat:

*“Itsbat nikah adalah permohonan ke Pengadilan untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan secara sirri (tidak tercatat secara resmi di KUA) agar memiliki kekuatan hukum dan bisa dicatat pada dokumen negara”.*³

Sebagaimana penetapan nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr, Setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) terakhir mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon I dan mempunyai 1 orang anak Muhammad Gibran Maulana lahir pada tanggal

² Lihat BAB II hal. 34

³ Phillin Shopia, Panitera muda permohonan PA Jember, *Wawancara*, Jember, 10 April

09 Agustus 2021. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I. Bahwa sejak menikah para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang menjadi alasan pengajuan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapat kepastian hukum.

Alasan pemohon pengajuan permohonan itsbat nikah tersebut juga selaras dengan hasil wawancara oleh Drs. Moh Hosen, S.H, M.H yang menyampaikan bahwa:

“para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat haknya sebagai suami istri yang sah di mata agama dan negara.”⁴

Analisis yang dapat peneliti paparkan bahwa, pernikahan yang belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) wajib halnya mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan, agar pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak hanya merugikan suami istri, namun anak dalam pernikahan tersebut juga merasakan dampak dari pernikahan yang tidak mendapat kepastian hukum. Mencatatkan pernikahan berarti juga mencatatkan hak-hak keperdataan lainnya, seperti kelahiran anak, kewarisan.

⁴ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 09 April 2025.

b. Proses permohonan Itsbat Nikah

Perkara penolakan itsbat nikah merupakan perkara yang cukup krusial, karena didalamnya terdapat akibat hukum yang berantai diantaranya kewarisan, akta kelahiran, pengangkatan nasab, hak-hak istri dan lain-lain. berdasarkan hukum positif perkawinan yang tidak tercatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Subdi) dan Pemohon II (Fatimah) yang dilangsungkan pada 10 Januari 2019 di Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, kemudian oleh majelis Hakim dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, setelah mendengarkan keterangan wali pemohon dan

pengakuan dari Pemohon bahwa Pemohon II pernah menikah *sirri* dengan laki-laki bernama Muhammad. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dan tidak dapat diterima.⁵

Menurut Pasal 7 ayat (3), *itsbat nikah* hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama dalam kasus tertentu seperti:

- e. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- f. Hilangnya Akta Nikah
- g. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- h. Adanya perkawinan yang perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶

Syarat pengajuan *itsbat nikah* tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara dengan panitera muda permohonan Ibu Phillin Shopia, S.H, beliau memaparkan bahwa:

“ada beberapa syarat dalam pengajuan *itsbat nikah*, yaitu:

- 1) Pernikahan dilakukan secara sah menurut agama, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Pernikahan tersebut terjadi sebelum tahun 1974, memiliki bukti-bukti atau saksi pernikahan secara agama (foto, saksi, surat nikah agama, dll)
- 3) Telah tinggal bersama sebagai suami istri dan/atau telah mempunyai anak.”⁷

Untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* tersebut di Pengadilan Agama Jember ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dan diproses di

⁵ Salinan Putusan perkara nomor 1124/P.dt.P/2024/PA.Jr

⁶ Lihat BAB II hal 46

⁷ Phillin Shopia, Panitera muda permohonan PA Jember, *Wawancara*, Jember, 10 April

Pengadilan Agama. Namun sebelum prosedur tersebut dilaksanakan beberapa syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu yaitu:

- 1) Surat Permohonan Rangkap 6
- 2) Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon
- 3) Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah Suami istri
- 4) Surat keterangan KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat
- 5) Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Sistem Pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja I, meja II, dan meja III.
- 2) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (darden verzet)
- 3) Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I adalah:
 - a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - b) Surat kuasa khusus (dalam hal ini pengugat atau pemohon menguasai pada pihak lain.

- c) Foto copy kartu anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa Advokat.
- d) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah atau surat izin khusus bagi PNS dan anggota TNI/Polri (Surat Ederan TUADA ULDILTUN MARI NO. MA/KUMDIL/8810/1987)
- e) Salinan putusan untuk permohonan eksekusi
- f) Salinan surat-surat yang dibuat diluar Negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia I Negara tersebut dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 4) Surat permohonan diserahkan kepada petugas meja I sebanyak jumlah pi Selanjutnya petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list)
- 5) Selanjutnya petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).
- 6) Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang panjar biaya perkara.
- 7) Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah pihak yang berperkara
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius)

- 8) Setelah menaksir biaya perkara, petugas meja I membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank
 - b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas
- 9) Petugas meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
- 10) Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
- 11) Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.
- 12) Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
- 13) Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
- 14) Petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam buku register induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
- 15) Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.

16) Petugas meja II memasukan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrument.

17) Petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

18) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara diatas harus sudah diterima oleh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pemohon hanya perlu menunggu proses persidangan setelah semua prosedur di atas selesai. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah harus mengikuti prosedur berikut, yang mana hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Phillin Shopia, S.H, beliau memaparkan bahwa:

“para pemohon hanya menunggu proses persidangan, dengan memperhatikan prosedur berikut:

- 1) Suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang terlibat dalam perkawinan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum pemohon. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan kuat untuk kepentingan.
- 2) Masing-masing suami dan istri memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika penetapan yang dihasilkan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami dan istri.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami atau istri yang bersifat contentious dengan menempatkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, menghasilkan hasil yang dapat dibandingkan dan dikasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang disebutkan dalam angka (2) dan (3) di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, istri yang terdahulu harus diajdikan pihak dalam kasus tersebut. Jika pemohon

tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus menunjukkan suami dan istri, serta ahli waris lainnya, sebagai pemohon itsbat nikah.
- 6) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentious, dengan ahli waris lain sebagai pihak termohon. Hasilnya berupa keputusan, dengan banding dan kasasi.
- 7) Jika suami atau istri yang meninggal dunia tidak mengetahui bahwa ada ahli waris lain selain mereka sendiri, permohonan itsbat nikah diajukan secara volountair, dan hasilnya adalah penetapan. Jika permohonan ini ditolak, pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Setelah mengetahui bahwa ada penetapan itsbat nikah, orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3) dan (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.”⁸

⁸ Phillin Shopia, Panitera muda permohonan PA Jember, *Wawancara*, Jember, 10 April

c. Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor:

1124/Pdt.P/2024/PA.Jr Tentang Penolakan Itsbat Nikah

Dalam mempertimbangkan penetapan dalam perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr majelis hakim Pengadilan Agama Jember mengacu pada hukum syari'ah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu hakim dan panitera Pengadilan Agama Jember bahwasanya Permohonan Itsbat Nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr adalah pernikahan tersebut melanggar syarat sah perkawinan khususnya pada calon pengantin perempuan, yakni calon pengantin perempuan (pemohon II) masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Dalam pertimbangan hukum dalam salinan penetapan perkara tersebut menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yakni mendapat pengakuan sah terhadap pernikahan para Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari wali Pemohon dan pengakuan dari para Pemohon bahwa Pemohon II pernah menikah *sirri* dengan laki-laki yang bernama Muhammad, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak.⁹ Penetapan tersebut selaras dengan pernyataan Drs. Moh Hosen, S.H, M.H bahwasanya:

⁹ Salinan Putusan perkara nomor 1124/P.dt.P/2024/PA.Jr

“Dalam perkara tersebut sudah jelas permohonannya saya tolak dikarenakan Pemohn II masih menjadi istri suami *sirri* yang pertama, yang mana hal itu diakui oleh pemohon II dan saksi, maka apabila saya mengabulkan permohonan tersebut maka saya melanggar syariat Islam.”¹⁰

Dengan adanya keterangan yang diucapkan langsung dari saksi maupun para Pemohon, menjadi Dasar hukum yang mutlak sebagai dasar hakim menolak permohonan tersebut, enurut Pasal 174 HIR, Pengakuan yang diucapkan didepan Hakim merupakan alat bukti yang cukup kuat untuk memberatkan orang yang mengaku sehingga pengakuan itu menjadi fakta hukum yang tetap. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”*.

Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dalam wawancara Ibu Phillin Shopia, S.H, menuturkan bahwasanya:

“Status anak dalam perkawinan yang bathil dalam fikih hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan tidak bisa dikatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, untuk nasabnya tetap bernasab ke ibunya.”¹¹

Dikuatkan pula oleh pernyataan Drs. Moh Hosen, S.H, M.H mengenai status anak dalam pernikahan tersebut, yakni:

“status anak dalam perkawinan tersebut dalam hukum positif hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja dan tidak bisa dikatakan anak yang sah, untuk nasabnya tetap ke ibunya saja.”¹²

¹⁰ Moh Hosen, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

¹¹ Phillin Shopia, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

¹² Moh Hosen, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

Permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Dalam persidangan, majelis hakim memberikan solusi untuk permohonan itsbat nikah yang ditolak khususnya pada perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr yang diungkapkan langsung oleh Drs. Moh Hosen, S.H, M.H:

“solusi untuk perkara tersebut yaitu Pemohon II harus bercerai dulu dengan suami *sirri* yang pertama dengan mengajukan itsbat cerai lalu boleh menikah dengan suami *sirri* yang kedua, dan untuk perkawinan dengan Pemohon I yang berlangsung selama 5 tahun ini dianggap tidak pernah ada (tidak sah).”¹³

Dalam penolakan itsbat pada perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr memiliki berbagai dampak negatif yang dirasakan istri dan anak yakni istri tidak memiliki hak atas harta warisan atau harta gono gini karena perkawinan dapat dianggap tidak pernah terjadi tidak hanya istri, namun dampak penolakan tersebut juga berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Drs. Moh Hosen, S.H, M.H, bahwasanya:

“dampak penolakan itsbat nikah ini lebih banyak dirasakan oleh istri dan anak, yakni istri tidak mendapatkan haknya, tidak mendapat hak warisan ataupun gono gini begitupun dampak yang dirasakan anak yang

¹³ Moh Hosen, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

dilahirkan dalam pernikahan tersebut, dia tidak mendapat hak sepenuhnya.”¹⁴

Dampak terhadap anak secara yuridis dan psikologis karena ketidaksahnya perkawinan *Sirri* berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan, antara lain:

3. Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI anak dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Ketidakjelasan status anak di muka hukum menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.
4. Anak-anak mengalami dampak sosial dan psikologis, mereka menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya, tidak ingin bergaul, dan sulit berinteraksi dengan anak seusianya¹⁵.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Jember

Dalam hukum Islam pengesahan pernikahan dikenal dengan Itsbat nikah. Dimana itsbat nikah ini merupakan penetapan bahwa seorang pria dan seorang wanita telah menikah dan menjadi suami istri yang sah setelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam, namun pernikahan tersebut belum atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ibadah maupun munakahat, Islam sudah mengatur segala permasalahan dan bagaimana cara kita menyikapinya.

¹⁴ Moh Hosen, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

¹⁵ Lihat BAB II Hal 48

Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr, dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Pada awalnya para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2019, diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Pernikahan para pemohon dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam, yaitu dengan adanya wali nikah, 2 orang saksi, mahar dan ijab kabul. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan para pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan.

Bahwa setelah pernikahan itu antara pemohon I dan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah pemohon I serta mempunyai 1 orang anak yang bernama Muhammad Gibran Maulana pada 09 Agustus 2021. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu juga para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Bahwa para pemohon selama pernikahannya tidak pernah menerima kutipan Akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kalisa, Jember dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut. Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan penetapan dari

pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para pemohon tersebut, untuk mendapat kepastian hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari wali pemohon dan pengakuan dari pemohon bahwa pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Muhammad, oleh karena itu permohonan para pemohon harus ditolak.

Hasil wawancara dengan peneliti dengan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut yaitu Drs. Moh Hosen, S.H, M.H juga memberi paparan bahwasanya:

“Dalam perkara tersebut sudah jelas permohonannya saya tolak dikarenakan Pemohn II masih menjadi istri suami *sirri* yang pertama, yang mana hal itu diakui oleh pemohon II dan saksi, maka apabila saya mengabulkan permohonan tersebut maka saya melanggar syariat Islam.”¹⁶

Dilihat dari fakta diatas, Perkara tersebut juga melanggar ketentuan hukum Islam yakni tidak diperbolehkannya menikahi wanita yang sudah bersuami, yang mana dijelaskan pada al-Qur'an Surah An-nisaa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan

¹⁶ Moh Hosen, Wawancara, Jember, 09 April 2025.

*hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁷

Dikarenakan Pemohon II yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka majelis hakim dalam penetapannya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr

Proses pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari 2 cara, yaitu pengambilan data dari buku atau jurnal yang didapat dari beberapa referensi google dan juga beberapa buku di perpustakaan. Cara selanjutnya adalah dengan cara mengambil data dari lapangan, yaitu dengan cara wawancara kepada beberapa penduduk dan aparat sipil negara guna mendapatkan informasi yang akurat dan kongkrit.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum sah menurut hukum positif. Itsbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan yang telah sah secara agama, tetapi belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan

¹⁷ Lihat BAB II hal 29

Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) permohonan itsbat nikah hanya bisa dilakukan oleh:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Anak
- d. Wali nikah
- e. Dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut¹⁸

Pada perkara nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr. dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Pada awalnya para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2019, diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Pernikahan para pemohon dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam, yaitu dengan adanya wali nikah, 2 orang saksi, mahar dan ijab kabul. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan para pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baim syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan.

Setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) terakhir mengambil tempat kediaman

¹⁸ Lihat BAB II Hal. 33.

dirumah Pemohon I dan mempunyai 1 orang anak Muhammad Gibran Maulana lahir pada tanggal 09 Agustus 2021. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.

Bahwa sejak menikah para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang menjadi alasan pengajuan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapat kepastian hukum.¹⁹ maka dari itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari wali pemohon dan pengakuan dari para Pemohon bahwa Pemohon II pernah menikah *sirri* dengan laki-laki yang bernama Muhammad, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi*”. Hal demikian selaras dengan Pasal 3 ayat 1 UU

¹⁹ Salinan Putusan nomor 1124/P.dt.P/2024/PA.Jr

²⁰ Lihat BAB II hal 38

Perkawinan “*pada asanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*”²¹

Dalam perkara ini peneliti juga memperhatikan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, bahwasanya Status anak dalam perkawinan yang bathil dalam fikih hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan tidak bisa dikatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan nasabnya tetap bernasab ke ibunya. Dalam perkara ini, pernikahan yang sudah terjalin selama 5 tahun dalam hukum positif dianggap tidak pernah ada, agar para Pemohon tetap menjadi suami istri yang sah secara agama dan hukum positif, Pemohon II harus bercerai dulu dengan suami *sirri* yang pertama dengan mengajukan itsbat cerai lalu menikah dengan suami *sirri* yang kedua dengan syarat dan rukun perkawinan.

Menurut peneliti, berdasarkan fakta dan teori dalam perkara para pemohon yang mengajukan itsbat nikah tidak semua dikabulkan, dalam perkara ini hakim mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya itu perkara tersebut juga melanggar azas monogami dalam pernikahan. Dalam hukum positif perkawinan yang tidak tercatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

²¹ Lihat BAB II hal 24

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jember

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan bahwasanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun perkawinan dengan adanya wali nikah, dua orang saksi, mempelai laki-laki dan perempuan, mas kawin dan *lafadz ijab qobul*, seperti dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Pada awalnya para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2019, diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Pernikahan para pemohon dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam, yaitu dengan adanya wali nikah, 2 orang saksi, mahar dan ijab kabul. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan para pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baim syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan.

Namun dalam perkawinan tidak hanya Rukun perkawinan yang harus terpenuhi namun syarat-syarat perkawinan juga harus terpenuhi. Permohonan itsbat nikah tersebut ditolak oleh hakim karena perkawinan tersebut melanggar syarat perkawinan yang mana Pemohon II (Fatimah) masih menjadi istri orang lain (Muhammad) hal tersebut berdasarkan keterangan dari wali Pemohon dan pengakuan dari para Pemohon bahwa

Pemohon II pernah menikah *sirri* dengan laki-laki yang bernama Muhammad. Dalam hukum Islam disebutkan bahwasanya syarat calon pengantin perempuan tidak istri orang lain atau sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surah An-nisaa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²²

Oleh karena itu, dalam perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang penolakan itsbat nikah Pemohon II (Fatimah), dia harus bercerai terlebih dahulu dari suami *sirri* yang pertama (Muhammad) dengan mengajukan itsbat cerai sebelum menikah dengan suami *sirri* yang kedua, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah.

Berdasarkan fakta dan teori diatas, bahwasanya pernikahan para pemohon sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, yang mana pernikahan mereka telah memenuhi rukun-rukun pernikahan,

²² Lihat BAB II hal 29

namun pernikahan tidak hanya memperhatikan rukun melainkan juga syarat-syarat pernikahan. Dengan adanya ketengan dari wali pemohon II (saksi) dan pengakuan dari para pemohon, pernikahan tersebut belum memenuhi syarat-syarat pernikahan khususnya syarat pernikahan pada calon pengantin perempuan, yang mana calon pengantin perempuan masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dimana hal tersebut melanggar ketentuan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat: 24.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, agar lebih ringkas memahaminya peneliti mencoba untuk menyimpulkan pembahasan terhadap perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr sesuai rumusan masalah pada Bab I, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah Pada Perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan khususnya pada syarat calon pengantin perempuan yang dalam perkara ini, alasan hakim melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr adalah Pemohon II masih menjadi istri dari suami *sirri* yang pertama yang mana hal ini berdasarkan keterangan wali pemohon dan pengakuan para Pemohon. hal ini sejalan dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang syarat perkawinan yakni *“Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain”*.
2. Tinjauan Hukum islam mengenai perkara Nomor: 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang penolakan permohonan itsbat nikah adalah perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam syara', sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24 tentang larangan atau keharaman perempuan yang boleh

dinikahi diantaranya adalah perempuan yang masih menjadi istri sah dari orang lain. Sehingga putusan penolakan permohonan itsbat nikah Nomor Perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr Pengadilan Agama Jember tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum perkawinan Islam.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan itsbat nikah nomor perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr studi kasus di Pengadilan Agama Jember serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama untuk memaksimalkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui pendampingan dan penyuluhan sampai tingkat kecamatan, agar tidak terjadi pernikahan *sirri* dan perkawinan yang dilarang.
2. Bagi masyarakat umum agar memperhatikan akan pentingnya pencatatan pernikahan. Karena selain berkonsekuensi secara tertib administratif, pencatatan nikah juga memiliki konsekuensi hukum dalam hak-hak keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dkk. *Fiqh Munakahat* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Abdul, Aziz dkk. *Fikih Munakahat* Jakarta: Bumi Aksara 2019.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo 2010.
- Ahmad, Beni Saebani. *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan.*
- Al-Zuhaily Wahbah. *al fiqh al islami wa al adilatuhu*, Damsyiq, Dam fikr 1998.
- Azizah, Nur. “Prespektif Hukum Islam Tentang Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Istri Dan Status Anak” Skripsi - Universitas Ibrahimiy, Sukorejo Situbondo, 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra
- Faishol, Imam. *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, n.d.
- Fakhria, Sheila. Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyyah), *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Fuad, Muhammad A. Baqi. *Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaq alaihi Asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim* Darul Hadist Qahirah
- Hamid, Abdul. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* Surabaya: BP4 Provinsi Jawa Timur, 2005.
- Haris, Abdul Musyafak. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat*

Nikah Sebab Urutan Wali Nikah Skripsi -- Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023

Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga* Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999.

H. S. A. Alhamdani. *Risalah Nikah* Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Gunawan, Edi. *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*,
Jurnal Ilmiah AlSyr'ah: 11 No. 1 December 19, 2013.

Geno, Ali Burutu. *Pernikahan Dibawah Tangan Dampak dan Solusinya* (Tesis --
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

J. Lexy Meleong, *Metode penelitian kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Kamil, Syaikh Muhammad *Fikih wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan pernikahan*.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam tentang UU Perkawinan No. 1*
Tahun 1974

Kementrian RI. *Undang-undang Perkawinan pasal 1 tahun 1974 tentang*
perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Grahamedia Press.

Lis, Siska Suliastin. *Hukum Perdata Islam* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah* Jakarta: Gema Insani, 2016.

Marlani *Hukum keluarga islam di Indonesia* Jakarta: Kencana

Muhammad, Syaikh b. shalih al- 'utsaimin, *Shahih Fikih Wanita*, penerjemah

Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Jakarta: Akbar Media, 2009.

Matnuh, Harpani. Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut

Hukum Perkawinan Nasional *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.

6, No. 11, 2016.

Moh Hosen, *Wawancara*, Jember, 09 April 2025.

Narbuko, Cholid dkk. *Metode Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Pramudhita, Diandra. *Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara*

Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama, Skripsi --

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Permenag Nomor 3 Tahun 1975.

Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta:

Universitas Trisakti, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Salinan surat putusan perkara nomor: 1124/Pdt,P/2024/PA.Jr.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*

PT Raja Grafindo Persada.

Sunggusono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Pradnya Paramita,

2003

Sulistia ML, et al. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* IKIP Semarang:

Pres,1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2012.

Sofwan Afandi, *Wawancara*, Jember, 10 April 2025

Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian* Cipta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Syaodih, Nanan. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*

Tahzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Hukum* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pasal 7 ayat (2), 2008.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *pasal 49 tentang kewenangan pengadilan*.

Wahab, Abdul B. *Sexuality In Islam* Yogyakarta, 2004

Warson, Ahmad Munawwir. *al Munawir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

Zaid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 782/SEK/SKET.HM2.1.4/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Krisma Putri
NIM : 2021202045
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Ibrahimy Sukorejo
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Nomor Perkara 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan April Tahun 2025.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 07 Mei 2025
Sekretaris,

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan isbat Nikah?	Isbat nikah adalah permohonan ke pengadilan untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan secara siri (tidak tercatat secara resmi di KUA) agar memiliki kekuatan hukum dan bisa dicatat dalam dokumen negara
2	Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan?	Pengajuan itsbat nikah dapat diajukan oleh: suami-istri, anak-anak, wali nikah, dan pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut.
3	Bagaimana syarat pengajuan itsbat nikah?	1. Pernikahan dilakukan secara sah menurut agama, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 2. Pernikahan dilakukan sebelum tahun 1974 (UU Perkawinan) Memiliki bukti-bukti atau saksi pernikahan secara agama (bisa surat nikah agama, foto, saksi, dll). 3. Telah tinggal bersama sebagai suami istri dan/atau telah memiliki anak.
4	Bagaimana prosedur dalam pengesahan permohonan Itsbat Nikah?	1) Suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang terlibat dalam perkawinan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum pemohon. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan kuat untuk kepentingan. 2) Masing-masing suami dan istri memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi jika penetapan yang dihasilkan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami dan istri. 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami atau istri yang bersifat contentious dengan menempatkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon,

		menghasilkan hasil yang dapat dibandingkan dan dikasasi. 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang disebutkan dalam angka (2) dan (3) di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, istri yang terdahulu harus diajdikan pihak dalam kasus tersebut. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. 5) Anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus menunjukkan suami dan istri, serta ahli waris lainnya, sebagai pemohon itsbat nikah. 6) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentious, dengan ahli waris lain sebagai pihak termohon. Hasilnya berupa keputusan, dengan banding dan kasasi. 7) Jika suami atau istri yang meninggal dunia tidak mengetahui bahwa ada ahli waris lain selain mereka sendiri, permohonan itsbat nikah diajukan secara volountair, dan hasilnya adalah penetapan. Jika permohonan ini ditolak, pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 8) Setelah mengetahui bahwa ada penetapan itsbat nikah, orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohoonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus. 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3) dan (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa
--	--	---

		perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. 10) Pihak lain yang mempunyai yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut. 11) Ketua Majelis Hakim PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang
4	Apa saja dampak penolakan isbat nikah?	Dampak penolakan itsbat nikah ini lebih banyak dirasakan oleh istri dan anak, yakni istri tidak mendapatkan haknya, tidak mendapat hak warisan ataupun gono gini begitupun dampak yang dirasakan oleh anak yang dilahirkam dalam pernikahan tersebut, dia tidak mendapat hak sepenuhnya
5	bagaimana status anak dari pernikahan tersebut?	Status anak dalam perkawinan yang bathil dalam fikih hanya mmiliki hubungan daraah dengan ibu dn tidak bisa dikatakan buah hati yang sah, untuk nasabnya tetap bernasab ke ibunya

Panitera Muda Permohonan,

Phillin Shopia, S.H

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa alasan para pemohon mengajukan isbat nikah?	Para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat haknya sebagai suami istri yang sah dimata agama dan negara
2	Apa alasan majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah pada perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr?	Dalam perkara tersebut sudah jelas permohonannya saya tolak dikarenakan Pemohn II masih menjadi istri suami <i>sirri</i> yang pertama, yang mana hal itu diakui oleh pemohon II dan saksi, maka apabila saya mengabulkan permohonan tersebut maka saya melanggar syariat Islam
3	Apa saja dampak penolakan isbat nikah?	Dampak penolakan itsbat nikah ini lebih banyak dirasakan oleh istri dan anak, yakni istri tidak mendapatkan haknya, tidak mendapat hak warisan ataupun gono gini begitupun dampak yang dirasakan oleh anak yang dilahirkam dalam pernikahan tersebut, dia tidak mendapat hak sepenuhnya
4	bagaimana status anak dari pernikahan tersebut?	Status anak dalam perkawinan tersebut dalam hukum islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja dan tidak bisa dikatakan anak yang sah, untuk nasabnya tetap bernasab ke ibunya
5	Bagaimana solusi dalam mempertahankan pernikahan tersebut?	solusi untuk perkara tersebut yaitu Pemohon II harus bercerai dulu dengan suami <i>sirri</i> yang pertama dengan mengajukan itsbat cerai lalu boleh menikah dengan suami <i>sirri</i> yang kedua, dan untuk perkawinan dengan Pemohon I yang berlangsung selama tahun ini dianggap tidak pernah ada (tidak sah)

Hakim Pengadilan Agama Jember,

Drs. Moh. Hosen, S.H, M.H

1124

9

7-10-2024

Hal : Permohonan Pengesahan
Nikah

Jember, 07 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Jember
Di - Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SUHRI bin KARDI, NIK. 3509240107890233, lahir di Jember, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sekarang di Dusun Curah Lembu RT. 003 RW. 014 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I.

FATIMAH binti SAHID, NIK. 3509275507040001, lahir di Jember, 15 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Curah Lembu RT.003 RW. 014 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut PARA PEMOHON,

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - Wali Nikah bernama SAHID;
 - Saksi nikah masing masing bernama (1) ABD. SALAM alamat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan (2) FATHORROSI alamat di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
 - Maskawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000;
 - Lafad Ijab dilakukan oleh KYAI ROSID setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah alamat tersebut diatas

sudah mempunyai 1 orang anak MUHAMMAD GIBRAN MAULANA, Jember 09 Agustus 2021;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kalisat, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SUHRI bin KARDI) dan Pemohon II (FATIMAH binti SAHID) yang dilangsungkan pada 10 Januari 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adlnya;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas dikabulkannya Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.
Pemohon I,



SUHRI bin KARDI
Pemohon II,



FATIMAH binti SAHID

PENETAPAN

Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I , NIK. 3509240107890233, lahir di Jember, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Jember sekarang di Dusun ... RT. 003 RW. 014 Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , NIK. 3509275507040001, lahir di Jember, 15 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun ... RT.003 RW. 014 Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Wali Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - Wali Nikah bernama WALI ;

- Saksi nikah masing masing bernama (1) ABD. SALAM alamat di Kecamatan ...Kabupaten Jember dan (2) FATHORROSI alamat di Kecamatan ...Kabupaten Jember;
 - Maskawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000;
 - Lafad Ijab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak MUHAMMAD GIBRAN MAULANA, Jember 09 Agustus 2021;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kalisat, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
 9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada 10 Januari 2019 di Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa setelah mendengar keterangan dari wali Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon bahwa Pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Muhammad;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari wali Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon bahwa Pemohon II pernah menikah sirri dengan

laki-laki yang bernama Muhammad, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 605000.- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor serta Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

DOKUMENTASI

- ❖ Wawancara bersama Anggota Hakim Pengadilan Agama Jember



- ❖ Wawancara Bersama Panitera Muda Permohonan



TENTANG PENULIS



Krisma Putri yang akrabnya di panggil **Krisma** atau **Karis**. Terlahir dari pasangan suami istri yang hebat Bapak Jumari dan Ibu Khotijah. Anak bungsu dari dua bersaudara. Dilahirkan di Kota Banyuwangi tepatnya pada tanggal 19 Mei 2002. Ia mempunyai kakak perempuan bernama Rohimah. Ia bertempat tinggal di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Riwayat pendidikan penulis di mulai dari **SDN 1 PENGATIGAN**, kemudian melanjutkan di **SMPN 1 ROGOJAMPI**, kemudian ia melanjutkan di **SMA IBRAHIMY SUKOREJO**. Dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa **Universitas Ibrahimi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam prodi Hukum Keluarga Islam**.

Saat ini penulis masih menjadi santri aktif di Ny. Nur Sari No. 24 dan sedang menjalani amanah dan mengabdikan diri di **BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam** dan **Rayon IKSASS BANYUWANGI**. Saat ini penulis sedang berjuang dalam menyelesaikan studinya untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) di perguruan tinggi Universitas Ibrahimi dan mengejar cita-cita demi menjadi kebanggaan kedua orang tua.

Semoga karya ilmiah yang pertama ini akan menumbuhkan karya-karya yang bermanfaat untuk selanjutnya. Mengenai info lebih lanjut tentang penulis silahkan hubungi instagram **@yis.kp** atau Gmail **krisma.putri24@gmail.com**.

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisma Putri
NIM/NPM : 2021202045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember perkara nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Jr)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 16 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



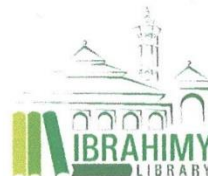
Krisma Putri



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202045
Nama : KRISMA PUTRI
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Rogojampi
Kabupaten : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1124/Pdt.P/2024/Pa.Jr)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **15%**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 15 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.